



PUTUSAN

Nomor 612 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NI NGEMPEK, : 81 tahun, beralamat di Jalan Kumara sari, 08 B, Teba, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.I ;
2. I WAYAN NGADA, : 63 tahun, beralamat di di Jalan Kumara sari, 08 B, Teba, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.II
3. NI NYOMAN SUMARNI, : 46 tahun, beralamat di di Jalan Kumara sari, 08 B, Teba, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT.III
4. I MADE ALIT SUANDIKA, : 26 tahun, beralamat di di Jalan Kumara sari, 08 B, Teba, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT.IV ;
5. I MADE SUMA WIJAYA, : 26 tahun, beralamat di Jalan Kumara sari, 08 B, Teba, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali Para Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama : DERTA RAHMANTO,SH.H.Hum., FINARTO,SH.,EKA LISTIOWATI,SE.SH.MH., dan CAHYO SETOSUSANTO,SH. selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.V ;

Hal 1 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



M E L A W A N :

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pendidikan Nasional
(MENDIKNAS) (sekarang Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)),
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta sebagai : TERGUGAT - I ;
2. Rektor Universitas Udayana, berkedudukan di Universitas Udayana,
Kampus Bukit Jimbaran, Jalan Raya Bukit
Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali sebagai : TERGUGAT-II ;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Ka. Kanwil
(Kepala Kantor Wilayah) Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Bali cq. Ka. Kan (Kepala
Kantor) Pertanahan Kabupaten Badung,
berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3
Kelurahan Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung,
Bali sebagai TERGUGAT- III ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3
September yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 612/Pdt.G/2014/PN.Dps tertanggal 3 September 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI

1. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan suatu bukti yang kuat dan sangat beralasan. Terkait dengan penguasaan dan kepemilikan atas OBYEK SENGKETA, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II melalui TERGUGAT – II ;
2. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran pada diri PARA PENGGUGAT , TERGUGAT-I maupun TERGUGAT-II akan menjadikan OBYEK SENGKETA yang merupakan milik PARA PENGGUGAT tersebut menjadi bagian dari harta kekayaan negara.

PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulis Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI DNPASAR untuk menyatakan, menetapkan dan memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk :

1. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita Jaminan (conservator beslag) terhadap OBYEK SENGKETA yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya, sesuai pipil atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor : 140b Kelas VI, atas nama I REPUG, seluas 8.400 m2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pesedahan D. Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan Jalan Raya Kampus Udayana, Br.Teba, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Pesedahan D. Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud.

Hal 3 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA
- Sebelah Timur : Gang/Jalan setapak ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;

2. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II atau Pihak Lain yang berhubungan atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT-I maupun TERGUGAT-II, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu dilakukan dengan bantuan dan kekuatan dan kekuatan aparat penegak hukum/keamanan, atas OBYEK SENGKETA yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya, sesuai Pipil atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C) Nomor : 470 Persil Nomor : 140b Kelas VI, atas nama I REPUG, seluas 8.400 m², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pesedahan D. Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan Jalan Raya kampus Udayana. Br. Teba, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Pesedahan D. Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud.
- Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA
- Sebelah Timur : Gang/Jalan setapak ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;

Hingga terhadap perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa pada tahun 1970 (Alm) I REPUG meninggal dunia, Semasa hidupnya I REPUG kawin dengan NI NGEMPEK/PENGGUGAT-I hingga dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu I WAYAN NGADA/PENGGUGAT II (laki-laki), I MADE NGADI (laki-laki), NI NYOMAN KINTIK (perempuan), I KETUT DIGUNG (laki-laki), NI WAYAN MURNI (perempuan) dan I MADE SUMA WIJAYA/PENGGUGAT V (laki-laki) ;
2. Bahwa anak kandung laki-laki I REPUG, yakni I KETUT DIGUNG meninggal dunia pada tahun 1997. Sementara hidupnya, I KETUT DIGUNG kawin dengan NI NYOMAN SUMARNI/PENGGUGAT III dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu NI WAYAN AGUSTINI dan I MADE ALIT SUANDIKA/PENGGUGAT IV. Kematian I KETUT DIGUNG kemudian disusul kematian saudar kandung perempuannya, yang bernama NI NYOMAN KINTIK, pada tahun 2010. NI NYOMAN KINTIK sendiri semasa hidupnya telah kawin sehingga menurut adat bali, suami maupun keturunannya tidak tergolong sebagai ahli waris/ahli waris NI NYOMAN KINTIK. Sedangkan I MADE NGADI meninggal dunia pada tahun 2014 dan semasa hidupnya I MADE NGADI tidak kawin dengan perempuan manapun;
3. Bahwa dengan demikian yang berhak menjadi ahli waris I REPUG adalah NI NGEMPEK/PENGGUGAT I, I WAYAN NGADA/PENGGUGAT II, Ahli waris I KETUT DIGUNG, yakni NI NYOMAN SUMARNI/PENGGUGAT III (istri I KETUT DIGUNG), I MADE ALIT SUANDIKA/PENGGUGAT IV (anak kandung laki-laki I KETUT DIGUNG) dan I MADE SUMA WIJAYA/PENGGUGAT V. Sedangkan NI WAYAN MURNI (anak kandung perempuan I REPUG) dan NI WAYAN AGUSTINI (anak kandung I KETUT DIGUNG), tidak berhak menjadi ahli waris sesuai adat Bali karena

Hal 5 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



merupakan anak perempuan dan telah kawin. I MADE NGADI sendiri pasca kematiannya tidak pernah kawin yang demikian itu yang menjadi ahli warisnya adalah ibu dan saudara/kandungnya, yakni NI NGEMPEK/ PENGGUAT I, I WAYAN NGADA/PENGGUGAT II, dan I MADE SUMA WIJAYA/PENGGUGAT V ;

4. Bahwa semasa hidupnya I REPUG memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya sesuai pipil atau surat ketetapan luran pembnagunan Daerah Petikan dari buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor 470 Persil nomor 140b kelas VI, atas nama I REPUG seluas 8.400 m2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pasedahan D Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan Jalan Raya Kampus Udayana Br. Teba, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Pesedahan D. Kuta Kabupaten Badung dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud ;
- Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA ;
- Sebelah Timur : Gang/jalan setapak ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

5. Bahwa setelah kematian I REPUG maka yang berhak atas OBYEK SENGKETA adalah PARA PENGGUGAT, yang terdiri dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V ;
6. Bahwa dikemudian hari, ternyata atas OBYEK SENGKETA/harta warisan peninggalan I REPUG tersebut, PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan konvensi menjadi Hak milik atau hak lain sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Agraria, dengan alasan OBYEK SENGKETA menurut TERGUGAT III telah beralih/dilepaskan menjadi hak TERGUGAT I sesuai sertifikat Hak Pakai No. 85 tahun 2010 atas nama TERGUGAT I, seluas 19.800 m2, yang penguasaan dan pemanfaatannya secara fisik berada pada TERGUGAT I;

7. Bahwa pada kenyataannya atas OBYEK SENGKETA/harta warisan peninggalan I REPUG tersebut, PARA PENGGUGAT maupun I REPUG sendiri, tidak pernah mengalihkan/melepaskan penguasaan dan kepemilikannya atas OBYEK SENGKETA kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II hingga menjadi atas nama TERGUGAT I seluas 19.800 m2, yang diterbitkan oleh TERGUGAT III. OBYEK SENGKETA mana, penguasaan dan pemanfaatannya secara fisik berada pada TERGUGAT II hingga saat ini. Termasuk tidak pernahnya PARA PENGGUGAT maupun I REPUG (semasa masih hidup) menerima pembayaran ataupun penggantian atas OBYEK SENGKETA dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II ;
8. Bahwa dengan demikian sertifikat Hak Pakai No. 85 tahun 2010 atas nama TERGUGAT I seluas 19.800 m2 tersebut bukanlah berasal dari peralihan/pelepasan OBYEK SENGKETA/harta warisan peninggalan I REPUG melainkan berasal dari peralihan/pelepasan OBYEL LAIN, yang dibuat seolah-olah OBYEK SENGKETA tersebut merupakan lokasinya agar dapat dikuasai dan dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
9. Bahwa oleh karena telah terjadi upaya menguasai dan memiliki OBYEK SENGKETA yang dilakukan dengan cara secara sepihak dan tidak dibenarkan menurut hukum seolah-olah OBYEK SENGKETA merupakan obyek sertifikat Hak pakai No. 85 tahun 2010 atas nama TERGUGAT I,

Hal 7 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



seluas 19.800 m². Padahal seharusnya tidaklah demikian. Tanpa perduli bahwa OBYEK SENGKETA tersebut telah sejak lama dikuasai dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT ;

10. Bahwa dikarenakan penguasaan dan kepemilikan TERGUGAT I terhadap OBYEK SENGKETA tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum mutatis mutandis pemanfaatan dan penguasaan fisik terhadap OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT II selama ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang kemudian menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.: 85 Tahun 2010 atas nama TERGUGAT I, seluas 19.800 m², yang dilakukan tanpa mengindahkan berbagai peristiwa sebagaimana dalil-dalil di atas. Jelas merupakan suatu perbuatan lain, yang juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, II dan III atau PARA TERGUGAT, yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige overheids daad) terhadap PARA PENGGUGAT ;

13. Bahwa secara keseluruhan PARA PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan perkara ini dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui TERGUGAT III. Agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan (inlossingrecht) OBYEK SENGKETA tersebut kepada PARA PENGGUGAT, diantaranya dengan cara :

13.1. Menghubungi eks anggota Panitia Pengadaan Tanah Kavling UNUD saat itu ;



- 13.2. Mengajukan permohonan rekomendasi pengurusan sertifikat kepada
TERGUGAT II;
- 13.3. Mengajukan permohonan mengenai status kepemilikan atas OBYEK
SENKETA ke Pemerintah Propinsi Bali ;
- 13.4. Mengajukan permohonan pengembalian hak kepada TERGUGAT II;
Berbagai upaya PARA PENGGUGAT di atas, terbukti sia-sia ;
14. Bahwa atas berbagai upaya PARA PENGGUGAT tersebut. PARA
PENGGUGAT terbukti sebagai pihak yang beritikad baik menurut hukum ;
15. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT
tersebut, patut dan wajar bila :
- 15.1. Obyek dari Sertifikat Hak Pakai No.: 85 Tahun 2010 atas nama
TERGUGAT I, seluas 19.800 m2 tersebut harus dinyatakan sebagai
bukan atas dan terletak di lokasi yang menjadi OBYEK SENKETA
dalam perkara ini ;
- 15.2. Sertifikat hak pakai No.: 85 Tahun 2010 atas nama TERGUGAT I,
seluas 19.800 m2 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
serta tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum apapun ;
- 15.3. TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak lain yang berhubungan
atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II,
dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan OBYEK SENKETA
kepada PARA PENGGUGAT. Bila perlu, dilakukan dengan bantuan dan
kekuatan aparat penegak hukum/keamanan ;
16. Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini
pasca inkrahnya. Patut wajar bila terhadap OBYEK SENKETA
diletakkan Sita Jaminan (conservaire beslaag). Sita jaminan itu sendiri

Hal 9 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



adalah sebagai akibat itikad buruk dan perbuatan melawan hukum dari
PARA TERGUGAT ;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA PENGGUGAT tersebut.
PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa kehilangan kesempatan untuk menikmati pendapatan/penghasilan bila OBYEK SENGKETA dikelola dengan cara disewakan sehingga akan memperoleh keuntungan setidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya. Akibat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan tersebut, PARA TERGUGAT wajib mengganti kerugian Rp Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya terhitung g sejak tahun 2010 sampai dengan tahun putusan dalam perkara ini terbit dan berkekuatan hukum tetap ;
18. Bahwa selain kerugian materiil, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil, Karena PARA PENGGUGAT mengalami tekanan batin yang mendalam dan jatuhnya martabat akibat tidak dapat mengelola OBYEK SENGKETA yang merupakan warisan dari I REPUG sehingga seolah-olah disia-siakan dan tidak amanah, yang apabila dinilai dengan uang kerugian tekanan batin yang mendalam itu, setidaknya-tidaknya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ;
19. Bahwa atas kerugian materiil maupun immateriil tersebut, patut dan wajar bila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayarnya secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT ;
20. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi tersebut. Mohon untuk juga meletakkan sita jaminan (conservaire beslaag dan rindivicator beslaag) terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT, baik yang bergerak maupun



tidak bergerak yang ada pada diri PARA TERGUGAT atau yang ada pada pihak lain karena suatu alasan hak, secara tanggung renteng. Guna menjamin putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan, pasca inkrachtnya terkait pembayaran/pelunasan kerugian materiil maupun immateriil mana sebagai akibat itikad buruk dan perbuatan melawan Hukum PARA TERGUGAT. Dengan mana rinciannya akan disampaikan kemudian;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada suatu alasan yang kuat. Mengikat kedudukan/kualitas PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang benar secara hukum dan mempunyai itikad baik. Sepatutnya terhadap perkara ini, dapat diputuskan terlebih dulu secara uitvoerbaar bij vooraad meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan Sita Jaminan (conservaire beslaag) terhadap OBYEK SENGKETA yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya, sesuai pipil atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor : 470 Persil Nomor : 140b Kelas VI, atas nama I

Hal 11 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



REPUG, seluas 8.400 m², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pasedahan D.Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan jalan Raya Kampus Udayana, Br. Teba. Kelurahan Jimbaran Kecamatan Pasedahan D. Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud ;
- Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA ;
- Sebelah Timur : Gang/jalan setapak ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak lain yang berhubungan atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu dilakukan dengan bantuan dan kekuatan aparat penegak hukum/keamanan, atas OBYEK SENGKETA yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu di atasnya, sesuai pipil atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari buku penetapan iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor : 470 Persil Nomor : 140b Kelas VI, atas nama I REPUG, seluas 8.400 m², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pasedahan D.Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan jalan Raya Kampus Udayana, Br. Teba. Kelurahan Jimbaran Kecamatan Pasedahan D. Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud ;
- Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA ;



- Sebelah Timur : Gang/jalan setapak ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;

Hingga terhadap perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoire beslaag dan rindicatoir beslaag) terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada pada diri PARA TERGUGAT atau yang ada pada pihak lain karena suatu alas hak secara tanggung renteng, yang rinciannya akan disampaikan kemudian ;
3. Menyatakan PARA PENGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik ;
4. Menyatakan (Alm) I REPUG telah meninggal dunia pada tahun 1970;
5. Menyatakan I REPUG semasa hidupnya telah memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa OBYEK SENGKETA yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya, sesuai pipil atau surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor : 470 Persil Nomor : 140b Kelas VI, atas nama I REPUG, seluas 8.400m² yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pesedahan D. Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan Jalan Raya Kampus Udayana, Br. Teba, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pasedahan D. Kuta, Kabupaten Badung, denagan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud ;
 - Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA ;

Hal 13 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



- Sebelah Timur : Gang/jalan setapak ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;
6. Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris (Alm) I REPUG dan berhak atas kepemilikan OBYEK SENGKETA yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya, sesuai pipil atau surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor : 470 Persil Nomor : 140b Kelas VI, atas nama I REPUG, seluas 8.400m² yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pesedahan D. Kuta/Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau yang dikenal dengan Jalan Raya Kampus Udayana, Br. Teba, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Pasedahan D. Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : Jalan Raya Kampus Unud ;
 - Sebelah Utara : tanah milik I JEDUG/I NYOMAN SUWECA ;
 - Sebelah Timur : Gang/jalan setapak ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Kampus Unud ;
7. Menyatakan PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige overheids daad) terhadap PARA PENGGUGAT ;
8. Menyatakan OBYEK SENGKETA bukan merupakan Obyek dari Sertifikat Hak Pakai No.:85 Tahun 2010 seluas 19.800 m² atas nama TERGUGAT I;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan maupun akibat hukum apapun sertifikat Hak Pakai No.: 85 Tahun 2010 seluas 19.800 m² atas nama TERGUGAT I;



10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak lain yang berhubungan atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT. Bila perlu dilakukan dengan bantuan dan kekuatan aparat penegak hukum/keamanan;
11. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT akibat kehilangan kesempatan untuk menikmati pendapatan/penghasilan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun putusan dalam perkara ini terbit dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT akibat tekanan batin yang mendalam dan jatuhnya kehormatan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
13. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT, untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
14. Menyatakan perkara ini diputus secara uitvoerbaar bij voorraad meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Hal 15 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



DALAM PROVISI dan DALAM POKOK PERKARA

Apabila yang mulia Bapak KETUA berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat –I, Kuasa Tergugat-II Dosen Unud, Tergugat III BPN ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu Saudara KETUT GDE WANUGRAHA,SH. yang telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat mediator tertanggal 12 Januari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan penggugat juga sudah disurati dengan surat tertanggal 14 April 2015 Nomor W.24.U-1/1295/HK.02/3/2015 ternyata sampai sekarang belum menghadap ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk penambahan panjar perkara dan tidak mengutus seseorang datang menghadap untuknya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan Gugatannya ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara ini patut dinyatakan GUGUR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara digugurkan, maka segala biaya perkara/Gugatan dibebankan kepada para Penggugat ;-----



Mengingat pasal 148 RBg dan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tersebut gugur ;-----
2. Menyatakan untuk mengeluarkan Gugatan tersebut dari daftar perkara di Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua dan ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. dan AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hadirnya para Penggugat /kuasanya, para Tergugat/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

2. AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.

Hal 17 dari 16 halaman putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendataran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.015.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNB.....	<u>Rp. 40.000,-</u>
Jumlah :	Rp.1.146.000,-